



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/PDT.P/2018/PN-Pmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YENNY AHMAD, Jenis Perempuan, lahir di Pasa Limau, pada tanggal 21 Mei 1961, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S.M.P, beralamat di Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 September 2018 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn dan permohonan pemohon tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961 dari pasangan suami istri Ahmad dan Dayang Mukasar ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2018) yang tertulis atas nama **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, pada tanggal 21 Mei 1961 ;
- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 405, suratUkur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M² atas nama Yuni, Rita Yulianti dan Silvia Yulendri ;
- Bahwa karena kelalain Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama dan tahun

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon yaitu tertulis Nama Yuni lahir tanggal 21 Mei 1958 pada sertifikat Hak Milik Nomor 405, surat Ukur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M²;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Pemisahan Hak (ganti blanko) dan Pendaftaran Hak Tanggungan ;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama antara data kependudukan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 405, surat Ukur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M² atas nama Yuni, Rita Yulianti dan Silvia Yulendri, maka diperlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama sebenarnya dari Pemohon YENNY AHMAD, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau , pada tanggal 21 Mei 1961, akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri ;

Maka oleh dari sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili Pemohon ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak tentukan nantinya, dan dalam persidangan mana Pemohon juga bermohon kiranya Bapak berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah nama pemohon **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK 1305176105610001 dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu para pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan Pemohon tetap dengan isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Yenny Ahmad NIK 1305176105610001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.1** ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1305176105610001 tanggal 30 Agustus

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama Yenny Ahmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Padang Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.2** ;

3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Al Gusri NIK 13051704100004, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.3** ;
4. Asli surat keterangan nama sebenarnya dari Wali Nagari Parit Malintang nomor 144/1175/S.Ket/N-PM/IX-2018, tanggal 13 September 2018 dan telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.4** ;
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 atas nama Yuni (pemohon) dan atas anak kedua Pemohon yang bernama Rita Yulianti dan Silvia Yulendri, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.5** ;
6. Asli surat pernyataan dari Rita Yulianti yang diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang tanggal 29 September 2018, telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.6** ;
7. Asli surat pernyataan dari Silvia Yulendri yang diketahui oleh Wali Nagari Parit Malintang tanggal 29 September 2018, telah bermeterai cukup, selanjutnya **diberi tanda P.7** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas. guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. YERNI AYU : yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan adalah sehubungan dengan sertifikat tanah Pemohon karena disertifikat tertera nama Yuni sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yenny Ahmad.
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Yenny Ahmad ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya didalam sertifikat tanah Pemohon tertera nama Yuni ;
- Bahwa nama sebutan Pemohon sehari-hari setahu saya adalah Yeni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana datangnya nama Yuni ;
- Bahwa tidak pernah orang memanggil Pemohon dengan nama Yuni tetapi dengan nama Yenny ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rita Yulianti dan Silvia Yulendri mereka adalah anak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pemohon ;

- Bahwa Saksi dengan Pemohon mengurus surat keterangan nama sebenarnya yang dibuat oleh Pemohon di kantor Wali Nagari Parit Malintang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat K.T.P dan K.K dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Saksi tahun kelahiran Pemohon berbeda dari yang sebenarnya ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu Pemohon mau nikah disampaikan oleh keluarga Pemohon pada waktu itu, karena Pemohon lebih tua dari suaminya sehingga umur Pemohon dimudahkan dengan merubah tahun lahir Pemohon biar umurnya lebih muda ;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tahun berapa Pemohon lahir ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah hak milik atas nama Yuni, karena diperlihatkan oleh Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon memperlihatkan sertifikat tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa dengan K.T.P , K.K dan Surat keterangan nama sebenarnya serta Sertifikat Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Hakim, saksi menyatakan bahwa K.T.P , K.K, adalah milik Pemohon, Surat keterangan nama sebenarnya adalah surat yang diurus oleh anak Pemohon ke Kantor Wali Nagari Parit Malintang yang ditanda tangani oleh ka. Ur Pembangunan kantor Wali Nagari Parit Malintang, sedangkan Sertifikat Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 atas nama Pemohon adalah tanah milik Pemohon yang didapatkannya dari pusaka tinggi kaum Pemohon ;
- Bahwa Pemohon nikah cuma satu kali dan suaminya telah lama meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

2. ANI ROSTI, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada poknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saya ;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan adalah sehubungan dengan sertifikat tanah Pemohon karena disertifikat tertera nama Yuni sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yenny Ahmad ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yenny Ahmad ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya didalam sertifikat tanah Pemohon tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yuni ;

- Bahwa nama sebutan Pemohon sehari-hari setahu saya adalah Yeni bujukan Yuni ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana datangnya nama Yuni ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah orang memanggil Pemohon dengan nama Yuni tetapi dengan nama Yenny ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rita Yulianti dan Silvia Yulendri mereka adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa ada Saksi dengar Pemohon mengurus surat keterangan nama sebenarnya yang dibuat oleh Pemohon di kantor Wali Nagari Parit Malintang ;
- Bahwa Saksi pernah melihat K.T.P dan K.K dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Saksi tahun kelahiran Pemohon berbeda dari yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu Pemohon mau nikah disampaikan oleh keluarga Pemohon pada waktu itu, karena Pemohon lebih tua dari suaminya sehingga umur Pemohon dimudakan dengan merubah tahun lahir Pemohon biar umurnya lebih muda ;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis tahun berapa Pemohon lahir ;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya karena diperlihatkan oleh Pemohon sendiri.
- Bahwa Pemohon memperlihatkan sertifikat tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa dengan K.T.P , K.K dan Surat keterangan nama sebenarnya serta Sertifikat Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Hakim, saksi menyatakan bahwa K.T.P , K.K, adalah milik Pemohon, Surat keterangan nama sebenarnya adalah surat yang diurus oleh anak Pemohon ke Kantor Wali Nagari Parit Malintang yang ditanda tangani oleh ka. Ur Pembangunan kantor Wali Nagari Parit Malintang, sedangkan Sertifikat Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 atas nama Pemohon adalah tanah milik Pemohon yang didapatkannya dari pusaka tinggi kaum Pemohon ;
- Bahwa Pemohon nikah cuma satu kali dan suaminya telah lama meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

3. ADEK WARNENGS, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada poknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibun kandung Saksi sendiri ;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan adalah sehubungan dengan sertifikat tanah Pemohon karena disertifikat tertera nama Yuni sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yenny Ahmad ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Yenny Ahmad ;
- Bahwa sebabnya nama Pemohon tertulis didalam sertifikat adalah Yuni sebab di sertifikat tertulis dengan nama Yuni karena salah ketik sewaktu pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa nama sebutan Pemohon sehari-hari adalah Yeni tetapi ada juga orang yang lebih tua dari pemohon memanggilnya dengan nama Yuni ;
- Bahwa yang memanggil Pemohon dengan nama Yuni adalah keluarga dekat yang sudah tua-tua.
- Bahwa Saksi kenal dengan Rita Yulianti dan Silvia Yulendri mereka adalah kakak kandung saya dan kami adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi tentang surat keterangan nama sebenarnya yang dibuat oleh Pemohon di kantor Wali Nagari Parit Malintang, Saksi sendiri yang meminta surat tersebut ke kantor Wali Nagari Parit Malintang ;
- Bahwa sebab Wali Nagari Parit Malintang menyatakan nama Yuni adalah sebenarnya adalah Yenny Ahmad karena dilihat dari pembayaran pajak tanah Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 atas nama Yuni yang membayar pajaknya adalah atas nama Yenny Ahmad ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu setelah sertifikat tanah tersebut dikembalikan oleh Istri dan Anak teman Ayah Saksi ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sebelumnya dipinjam oleh teman Ayah saya untuk dianggunkan/borogkan untuk pinjaman nya ke B.R.I ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh teman Ayah Saksi pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah Kakak/Abang dari Ibu saya (Paman saya) yang bernama Adrian dan Rinaldi, dimana pada waktu itu Adrian adalah sebagai Mamak Kepala Waris ;
- Bahwa Paman Saksi yang bernama Adrian dan Rinaldi telah meninggal dunia ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut pada awalnya adalah atas nama Adrian, Rinaldi dan Yuni, setelah Adrian dan Rinaldi meninggal dunia dibalik namakan atas nama Yuni (Ibu saya), Rita Yulianti dan Silvia Yulendri (kakak saya). ;
- Bahwa sebabnya nama Saksi tidak ada didalam sertifikat,karena pada waktu sertifikat balik nama Saksi masih kecil (kelas 5 S.D) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak diuraikan dalam penetapan ini adalah merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu Bahwa Pemohon lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961 dari pasangan suami istri Ahmad dan Dayang Mukasar, Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Agustus 2018) yang tertulis atas nama **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, pada tanggal 21 Mei 1961 dan Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 405, suratUkur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M² atas nama Yuni, Rita Yulianti dan Silvia Yulendri, lalu karena kelalain Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis Nama Yuni lahir tanggal 21 Mei 1958 pada sertifikat Hak Milik Nomor 405, suratUkur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M², oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk melakukan Pemisahan Hak (ganti blanko) dan Pendaftaran Hak Tanggungan, karena adanya perbedaan nama antara data kependudukan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 405, suratUkur Nomor 250/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3.460 M² atas nama Yuni, Rita Yulianti dan Silvia Yulendri, maka diperlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama sebenarnya dari Pemohon YENNY AHMAD, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau , pada tanggal 21 Mei 1961, akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1.YERNI AYU, 2.ANI ROSTI, 3.ADEK WARNENGSIH maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan adalah sehubungan dengan sertifikat tanah Pemohon karena disertifikat tertera nama Yuni sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yenny Ahmad ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya nama Pemohon tertulis didalam sertifikat adalah Yuni sebab di sertifikat tertulis dengan nama Yuni karena salah ketik sewaktu pembuatan sertifikat tersebut ;
- Bahwa nama sebutan Pemohon sehari-hari adalah Yeni tetapi ada juga orang yang lebih tua dari pemohon memanggilnya dengan nama Yuni ;
- Bahwa yang memanggil Pemohon dengan nama Yuni adalah keluarga dekat yang sudah tua-tua ;
- Bahwa Saksi-saksi kenal dengan Rita Yulianti dan Silvia Yulendri mereka adalah kakak kandung Saksi Adek Warnengsih dan Saksi Adek Warnengsih dengan Rita Yulianti dan Silvia Yulendri adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa tentang surat keterangan nama sebenarnya yang dibuat oleh Pemohon di kantor Wali Nagari Parit Malintang, Saksi Adek Warnengsih sendiri yang meminta surat tersebut ke kantor Wali Nagari Parit Malintang ;
- Bahwa sebab Wali Nagari Parit Malintang menyatakan nama Yuni adalah sebenarnya adalah Yenny Ahmad karena dilihat dari pembayaran pajak tanah Hak Milik nomor 405, surat Ukur nomor 450/2018 tanggal 6 September 2018 dengan luas 3. 460 M2 atas nama Yuni yang membayar pajaknya adalah atas nama Yenny Ahmad ;
- Bahwa Saksi Adek Warnengsih menjelaskan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu setelah sertifikat tanah tersebut dikembalikan oleh Istri dan Anak teman Ayah Saksi ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sebelumnya dipinjam oleh teman Ayah Saksi Adek Warnengsih untuk dianggunkan/borogkan untuk pinjaman nya ke B.R.I ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh teman Ayah Saksi Adek Warnengsih pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah tersebut adalah Kakak/Abang dari Ibu Saksi Adek Warnengsih (Paman Saksi Adek Warnengsih) yang bernama Adrian dan Rinaldi, dimana pada waktu itu Adrian adalah sebagai Mamak Kepala Waris ;
- Bahwa Paman Saksi Adek Warnengsih yang bernama Adrian dan Rinaldi telah meninggal dunia ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut pada awalnya adalah atas nama Adrian, Rinaldi dan Yuni, setelah Adrian dan Rinaldi meninggal dunia dibalik namakan atas nama Yuni (Ibu Saksi Adek Warnengsih), Rita Yulianti dan Silvia Yulendri (kakak Saksi Adek Warnengsih). ;
- Bahwa sebabnya nama Saksi Adek Warnengsih tidak ada didalam sertifikat, karena pada waktu sertifikat balik nama Saksi masih kecil (kelas 5 S.D) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, pemohon bermohon untuk dapat dinyatakan oleh Pengadilan sah nama pemohon **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK 1305176105610001 dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pemohon menurut Pengadilan/ Hakim sudah tepat karena pemohon yang memohon dinyatakan nama dan tanggal lahirnya, berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikaitkan dengan aturan hukum kaitannya dengan permohonan pemohon yaitu sebagaimana berdasarkan pada aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada bagian ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, yang pada pokoknya mengatur "*tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya dan terhadap hal tersebut atas permintaan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan orang yang mau mengubah atau mengganti kaitannya dengan Akta Catatan Sipil jika permintaan atau permohonan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan aturan hukum dalam bagian ketiga juga Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang pada pokoknya mengatur jika permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka apa yang dimintakan pemohon untuk dirubah atau diganti, harus dibukukan atau dicatat oleh pegawai catatan sipil atau pencatat sipil dalam register tentang penyelenggaraan Register Catatan/ Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi 1.YERNI AYU, 2.ANI ROSTI, 3.ADEK WARNENGSIH, apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum dan nama pengganti yang diajukan adalah namam yang tidak bertentangan dengan aturan hukum ataupun adat istiadat, begitu juga nama yang digantikan adalah yang diberikan para pemohon, karena sesuai fakta hukum nama pemohon Yuni yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 tersebut digunakan dalam nama panggilan sehari-hari dulu oleh saudara/keluarga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau abang pemohon dalam, oleh karena itu nama Yuni yang tertulis tersebut juga adalah nama panggilan Pemohon, namun nama sebenarnya Pemohon adalah YENNY AHMAD, untuk itu pemohon bermohon pada pokoknya untuk seterusnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 tersebut nama yang digunakan pemohon adalah nama yang sebenarnya bukan nama panggilan yaitu YENNY AHMAD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat keterangan dari Nagari Parit Malintang sebagaimana bukti surat yang diajukan para pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Wali Nagari Parit Malintang ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama tersebut, adalah guna menyelaraskan nama pemohon sebenarnya, bukan nama panggilan Pemohon sebagaimana dalam administrasi hak kepemilikan pertanahan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yaitu dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 sebagaimana bukti P.5 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan/Kantor Agraria Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan fakta hukum dari permohonan pemohon, serta Saksi-saksi, secara tegas menyatakan nama yang digunakan Pemohon adalah YENNY AHMAD. Oleh karena itu nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 sebagaimana bukti P.5 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan/Kantor Agraria Kabupaten Padang Pariaman diperbaiki atau diganti dari YUNI tanggal lahir 21 Mei 1958 menjadi YENNY AHMAD tanggal lahir 21 Mei 1961 sebagaimana dengan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK 1305176105610001 dan Kartu Keluarga Pemohon, apalagi nama panggilan pemohon yang sudah digunakan dalam sehari-hari dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 sebagaimana bukti P.5, Saksi Adek Warnengsih dan Pemohon membenarkan adalah nama panggilan pemohon dulu, namun pemohon secara tegas sekarang nama yang digunakan adalah **YENNY AHMAD**, hal tersebut juga besesuaian dengan bukti Pemohon bertanda P-6 dan P-7 yaitu Surat Pernyataan dari anak Pemohon atau nama yang ada di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 yang pada pokoknya dijelaskan dan dapat dipahami sebagaimana dalam bukti surat P-6 dan P-7 yaitu "nama dan tanggal lahir Ibu Rita Yulianti dan Silvia Yulendri yang nama-nama tersebut yang tertulis/tercantum juga dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 405 tahun 1983 yang terakhir berdasarkan surat ukur nomor 250 tahun 2018 YUNI tanggal lahir 21 -05-1958 menjelaskan seharusnya/sebenarnya adalah YENNY AHMAD tanggal lahir 21-05-1961" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri/Hakim berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah nama pemohon **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK 1305176105610001 dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 Para Pemohon menurut Pengadilan/ Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan petitum angka 3 tentang biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon, maka terhadap hal tersebut juga dapat dikabulkan ;

Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum dari pasal-pasal yang terkait dalam perkara ini dan Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah nama Pemohon **YENNY AHMAD**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pasa Limau, Pada tanggal 21 Mei 1961, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-30082018-0016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK 1305176105610001 dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **9 OKTOBER 2018** oleh kami **FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISNAWATI,S.H** sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN-Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RISNAWATI, S H

FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 25.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)